

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kesatuan wilayah hukum yang baku, Desa memiliki lembaga-lembaga politik, moneter, hukum, sosial-sosial, dan perlindungan dan keamanan yang tumbuh secara bebas untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, baik secara aktual maupun intelektual. Kemudian, pada saat itu untuk membantu ketahanan kesatuan wilayah yang sah, kota memiliki sumber daya yang dikendalikan sesuai dengan kerangka kelembagaan yang dibuat tanpa ada orang lain, khususnya memiliki wilayah yang wilayah kota yang bersangkutan dapat mengarahkan dan menangani masalah-masalahnya. Paria yang tidak tertarik tidak boleh ikut campur dalam menguasai dan mengurus kepentingan daerah kota yang bersangkutan. Kekuasaan untuk mengarahkan dan menangani keluarga mereka sendiri disebut pemerintahan mandiri kota.

Otonomi adalah subsistem dari negara kesatuan. Otonomi adalah fenomena nasional yang bersatu. Semua makna dan isi otonomi adalah makna dan isi negara kesatuan. Negara kesatuan adalah batas dasar makna dan isi otonomi.

Pemerintah Desa saat ini memiliki otonomi sendiri dengan munculnya produk hukum yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang sebelumnya masih diatur oleh Pemerintah Desa bersama dengan sistem pemerintahan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang nomor 6 tahun 2004 disebutkan bahwa Keuangan Desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang dapat dijadikan milik Desa. atau menjadi aset Desa yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Keuangan Desa pada dasarnya merupakan subsistem dari keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

tentang Keuangan Negara. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari segi objektif, subjektif, proses, dan objektif. Pemerintah Desa memiliki tugas dan wewenang tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kewenangan Kota mencakup ruang untuk melaksanakan Pemerintah Kota, melaksanakan Perbaikan Kota, membentuk pertemuan lokal Kota, dan melibatkan pertemuan lokal Kota yang bergantung pada dukungan terdekat, hak awal, dan kebiasaan Kota. Untuk memiliki pilihan untuk melakukan usaha pemerintahan kota, setiap pemerintah kota dilengkapi dengan kantor dan yayasan pendukung, mengingat puncak dari desain otoritatif yang ada perakitan mekanik pemerintah kota dengan tugas dan kapasitas bawaan di setiap konstruksi hierarki saat ini.

Pemerintah pusat sudah memberikan anggaran sekitar 1 miliar untuk setiap kota di seluruh Indonesia demi kemajuan kota tersebut. Penyebarluasan cadangan kota telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Subsidi Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pedoman Pendeta Kota, Pemajuan Daerah Terbebani, dan Keimigrasian. Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penjaminan Kebutuhan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Tahun 2016. Tidak diragukan lagi pedoman tersebut sangat tegas. mengenai persebaran harta kekayaan, pemilahan dan pemanfaatan harta kekayaan tersebut. Bagaimanapun, masih ada tanda-tanda bahwa akan ada permainan dalam pemanfaatan aset kota ini atau bisa dikatakan bahwa perusakan bisa terjadi. Ini karena aset yang tak terhitung jumlahnya diberikan kepada kota untuk diawasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perubahan Pemerintahan Desa harus memasukkan bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Ada beberapa hal terkait dengan adanya fenomena tentang korupsi di Desa. Kenyataan bahwa adanya kapasitas kelemahan kepala daerah atau otoritas daerah dalam mengawasi cadangan daerah. Di negara bagian SDM yang lemah dan batas hierarkis di kota, mengeluarkan aset besar seperti itu untuk diawasi langsung oleh desa seperti menanam garam di laut. Ini pada dasarnya akan mempengaruhi upaya untuk mengangkat kota dari kebutuhan, membuat desa menjadi aktif dan bebas. Lemahnya batas tanggung jawab pemerintah desa untuk mengawasi aset sebesar itu benar-benar bisa membuat masalah. Pembagian aset desa harus diubah sesuai dengan peningkatan batas desa. Pembayaran aset-aset besar tanpa perencanaan SDM dan batasan di kota menunjukkan bahwa perusahaan kota tidak cukup siap sebagai prosedur dalam membentuk strategi administrasi desa.

Banyak dana desa yang diberikan, alih-alih memperkuat masyarakat dan sistem demokrasi desa, menjadikan penatausahaan dana desa seperti menyerahkan penatausahaan dana desa kepada kepala desa. beberapa desa. Kepala desa berperan sebagai laki-laki sekaligus, yang membuat pengawasan masyarakat desa sangat lemah. Terlihat bahwa di beberapa desa, hampir semua urusan kota diurus oleh kepala kota, dan semua pergantian acara, pilihan pengaturan dan pelaksanaan dipojokkan oleh kepala kota, dan tidak ada ruang yang memadai untuk dukungan area lokal. Beberapa kota telah mulai menerapkan model administrasi kota yang maju, yang digambarkan dengan pembagian tugas yang jelas antara otoritas kota., namun struktur tradisional masih didasarkan pada layanan sukarela berdasarkan fungsi dan peran, tanpa pembagian pekerjaan rumah.

Mengingat sulitnya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa oleh pemerintah tingkat desa, maka kebutuhan penguatan masyarakat desa dan pengendalian internal menjadi semakin penting. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana di desa menunjukkan masih kurangnya pengawasan

Proses pengelolaan dana di desa yang tidak sesuai dengan peraturan menyebabkan banyak aparat desa menjadi tersangka tindak pidana atau bahkan kriminal. Alasan utamanya adalah dana desa tidak digunakan sesuai aturan, bahkan ada yang digelapkan dan ada yang ditarik. Masalah lainnya adalah pengelolaan dana di desa mengalami stagnasi karena uang yang digunakan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

Perilaku aparat pemerintah perlu dipantau atau dikendalikan dengan tujuan agar pelaksanaan tugas yang diberikan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditentukan dan dapat mengukur penyimpangan. Penyaluran aset kota dan pengawasan latihan eksekusi praktis diselesaikan oleh spesialis yang didukung dan populasi keseluruhan sesuai undang-undang dan aturan material. Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penyebaran kepemilikan kota, penyelesaian akan diselesaikan secara bertahap sesuai dengan pengaturan undang-undang dan pedoman yang sesuai. Kota yang subur menyimpan papan sangat bergantung pada bagaimana desa memperkuat masyarakat desa dan sistem demokrasi di desa.

B.Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Aturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa ?

2. Bagaimanakah Bentuk Pengelolaan Dan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ?

A. Tujuan Penelitian

Tujuan daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Aturan Perundang-undangan di Indonesia mengatur tentang Pengelolaan Dana Desa
2. Untuk Mengetahui Bentuk Pengelolaan Dan Pengawasan Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

B. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat daripada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengantarkan peneliti untuk menyelesaikan perkuliahan pada Strata satu Fakultas Hukum Universitas Sintuwu Maroso Poso
2. Hasil daripada Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran baik berupa perbendaharaan dalam bentuk konsep-konsep pemikiran, metode atau teori dalam ilmu hukum pada umumnya mengenai Penyalahgunaan Tentang Pengelolaan Dan Pengawasan Dana Desa
3. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat mempertimbangkan bahan masukan dan kajian informasi yang bersifat ilmiah guna penyempurnaan perangkat peraturan Hukum , sehingga dapat mengurangi adanya kesenjangan sosial yang dapat menjadi pemicu terhadap Penyalahgunaan penggunaan Dana Desa